

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merujuk pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi dengan wilayah administratif yang berada di bawahnya menjalankan kekuasaan untuk didelegasikan. Untuk menciptakan kesejahteraan Masyarakat Indonesia untuk terus maju kedepan yakni Negara Indonesia harus mendapatkan ekonomi yang baik agar wilayah administratif daerah tersebut dapat membangun infrastruktur yang bisa mempermudah penyebaran bantuan pemerintah dan keperluan Negara. Seperti yang kita tau saat ini yakni kebutuhan-kebutuhan pokok hingga medis untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yang saat ini mewabah di Indonesia yang masih tidak diketahui kapan berakhirnya dampak Covid-19 ini.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia yang cukup besar dari pada yang lainnya sebesar, seperti non pajak yakni keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), barang sitaan, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, pencetakan uang sebesar 367,0T dan hibah sebesar 0,5T dengan pajak yang sebesar 1.865,7T pada tahun 2020.

Pada masa pandemi saat ini, menurut BPS yang mengatakan 55% pebisnis tidak yakin bisa bertahan melawan Corona. Dikarenakan sumber penghasilan mereka berkurang cukup drastis, hal itu dapat dirasakan dari segi sumber pendapatan negara yakni pajak yang berkurang pada tahun 2020 yang hanya mencapai 89,3% yakni 1.070,0 triliun dari target APBN 2020 dan mengalami penurunan sebesar 19,7% dibandingkan tahun 2019 yakni 1.545,3 triliun.

Pemerintah lalu memberikan sebuah program insentif pajak untuk mengembalikan ekonomi masyarakat. Insentif pajak pada saat pandemi saat ini memiliki tujuan untuk meringankan beban kehidupan masyarakat dengan kebutuhan pangan dan pendukung lainnya yang tercukupi oleh pengeluaran bisnis hingga bisa bertahan selama masa pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga

usahawan-usahawan di Indonesia ini tidak mengalami bangkrut dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya agar masyarakat Indonesia dapat terus bekerja dan dapat mencukupi kebutuhannya. Salah satu insentif yang diberikan pemerintah untuk memberikan peringanan UMKM saat ini adalah insentif PP 23 PPh Final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah berdasarkan PMK Nomor 09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, salah satunya adalah Insentif PP 23 Tahun 2018 yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2021 menggantikan PMK sebelumnya karena memperpanjang pemberian insentif pajak untuk masyarakat yang membutuhkannya.

PT. RST adalah perusahaan yang bergerak pada jasa ekspedisi jalur darat yakni angkutan bermotor untuk barang umum yang menggunakan perhitungan tarif PPh Final PP 23 tahun 2018. Atas penghasilan dari usaha yang diterima PT. RST yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dengan total omzet tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Karena PT. RST ini mengikuti insentif PP 23 tahun 2018 maka tidak dipotong atau dipungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 impor, ataupun PPh Pasal 23.

Karena PT. RST adalah perusahaan yang bergerak pada jasa ekspedisi yang menggunakan insentif PP 23 tahun 2018, masih sering penghasilan yang diterima oleh PT. RST dipotong oleh pembeli jasa ekspedisi sebesar 2% dari jumlah DPP karena pembeli jasa tidak mengetahui adanya fasilitas yang diberikan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa masih ada yang tidak mengetahui tentang insentif PP 23 tahun 2018, tentang siapa yang dapat menggunakan, bagaimana kewajibannya, sehingga topik yang dapat diambil adalah “Penerapan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 atas PPh Final UMKM pada PT. RST”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan insentif PP 23 tahun 2018 PPh Final UMKM yang ditanggung Pemerintah pada tahun 2021.
2. Bagaimana pelaporan insentif PP 23 tahun 2018 PPh Final UMKM yang ditanggung Pemerintah pada tahun 2021.

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah digunakan untuk tidak menyimpang dari pelebaran pokok masalah yang ingin diselesaikan sehingga informasi yang didapatkan lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan dan tujuan penelitian dapat tercapai, beberapa batasan masalah yakni :

1. Lingkup pembahasan meliputi PP 23 tahun 2018 PPh Final UMKM yang ditanggung Pemerintah
2. Tahun yang digunakan untuk pembahasan ini adalah Tahun 2021 dari bulan Januari hingga Maret
3. Informasi yang diberikan meliputi : proses penerapan Insentif PP 23 tahun 2018, hingga Pelaporan Insentif PP 23 tahun 2018.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan dari Bulan Januari hingga Maret Tahun 2021, pembahasan ini memiliki tujuan bagi Mahasiswa, Mahasiswi dan maupun pembaca, tujuan pembahasan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan insentif PP 23 tahun 2018 PPh Final UMKM yang Ditanggung Pemerintah pada tahun 2021
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan insentif PP 23 tahun 2018 PPh Final UMKM yang Ditanggung Pemerintah pada PT. RST

1.5 Manfaat

Dalam penulisan Tugas Akhir yang telah dibuat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya yakni :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan di bidang perpajakan serta mengetahui bagaimana tentang insentif PP 23 tahun 2018 ini.
 - b. Mengetahui masalah yang berada di lapangan serta mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.

2. Bagi Almamater

- a. Sebagai sarana bagi Mahasiswa lainnya untuk lebih mengenal dunia kerja.
- b. Meningkatkan kerja sama mahasiswa Fakultas Vokasi dan Universitas Airlangga antara KJA Enny *Consulting* serta PT. RST

3. Bagi KJA Enny *Consulting*

- a. Menjalin kerja sama antara KJA Enny *Consulting* dengan Universitas Airlangga Fakultas Vokasi khususnya pada Diploma III Perpajakan.
- b. Dapat meringankan atau membantu pekerjaan yang ada pada KJA Enny *Consulting* pada bidangnya yakni perpajakan

4. Bagi Pembaca

- a. Memberikan informasi pada pembaca tentang insentif PP 23 tahun 2018 tentang bagaimana penerapan dan pelaporannya yang ingin menggunakan insentif PP 23 tahun 2018
- b. Sebagai referensi pembaca apabila suatu saat ingin menggunakan insentif PP 23 tahun 2018 dengan ketentuan yang berlaku.